

# EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM MENANGANI PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO KELAS II

**Ana Amelia Wilda<sup>1</sup>, Zainuddin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: annaameliawilda@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

**Abstrak:** *Studi ini mengkaji tentang efektivitas sidang keliling dalam menangani perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II. Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II dan bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), data diperoleh melalui wawancara dan dokumentas. Setelah data terkumpul diolah dengan cara deskriptif kualitatif dan kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat efektif. Penelitian ini menemukan hasil sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II meliputi tiga hal yaitu; sosialisasi pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah, proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah dan realisasi anggaran dana. Sedangkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, dilihat dari standar efektivitas sudah terlaksana dengan baik pada tiga hal, yaitu: efektivitas sosialisasi sidang keliling itsbat nikah, efektivitas proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah dan efektivitas anggaran dana.*

**Keyword:** Efektivitas, Sidang Keliling, Itsbat Nikah

## PENDAHULUAN

Subekti mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan. Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dengan demikian hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban dan “kepastian hukum”. (Soeroso, 1997: 57)

Setiap negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) tentu mempunyai aparatur negara yang bertugas untuk mempertahankan tegaknya negara dan hukum. Dalam menjalankan tugasnya aparatur negara itu (termasuk aparat pemerintah) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur negara yang bertugas menjalankan penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah para hakim di pengadilan. Di Indonesia pengadilan merupakan suatu badan atau institusi yang menjalankan tugas “Kekuasaan Kehakiman”. Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan "Peradilan" adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Tindakan khusus dari hakim (pengadilan) adalah memberikan putusan atau vonis dan penetapan hakim. (Sugiarto, 2013: 90)

Di Indonesia Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang disebut UUPAG. Mengenai kewenangan absolute Peradilan Agama telah dirumuskan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah. Dalam pelaksanaannya hukum acara berlaku bagi setiap peradilan. Begitu pula halnya untuk Peradilan Agama berlaku hukum acara perdata Peradilan Agama. (Manan, 2006: 13)

Dewasa ini, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, sehingga perlu diadakan kebijaksanaan untuk dapat mengajukan perkara dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara-perkara secara cuma-cuma/tidak perlu membayar panjer perkara (prodeo). (Mertokusumo, 1993: 16)

Berdasarkan hal tersebut di atas kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Yang mana sidang keliling adalah sidang yang dilakukan diluar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental". (Peraturan Lengkap Peradilan Agama, 2017: 333)

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 2 memberikan manfaat kepada masyarakat karena lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya transportasi lebih ringan serta lebih menghemat waktu. (Aulia, 2010: 10)

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, itsbat nikah tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedudukan itsbat nikah ini sendiri telah mendapat pengakuan dengan dibuktikan adanya regulasi hukum, seperti dalam bunyi Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah tersebut dapat diajukan atas beberapa alasan, diantaranya

yaitu karena hilangnya akta nikah, dan karena ada keraguan mengenai sah tidaknya salah satu syarat perkawinan. (Soeroso, 1994: 44)

Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II telah melaksanakan Sidang Keliling tersebut dimulai dari tahun 2017 sampai sekarang untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang belum atau tidak ada akta nikah untuk ditetapkan kembali pernikahan melalui sidang keliling tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua dan Panitera yang menyimpan arsip perkara di Pengadilan Agama Sawahlunto, mendapatkan data tentang pelaksanaan sidang keliling selama 3 tahun terakhir, yaitu:

#### Data Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II

NO	Tahun	Sidang Keliling	Anggaran Dana	Itsbat Nikah	Yang Tidak Memiliki Buku Nikah
1	2017	5 Perkara		4 Perkara	
2	2018	1 Perkara		1 Perkara	
3	2019	3 Perkara		3 Perkara	

(Dermawan & Rosniwati, wawancara, 17 Desember 2019)

Berdasarkan data dalam tabel di atas terdapat 100 orang yang tidak memiliki buku nikah, dan terdapat 8 (delapan) perkara permohonan itsbat nikah pada pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dari data di atas terdapat fenomena yang mana banyak nya masyarakat yang tidak memiliki buku nikah sedangkan pemerintah telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat untuk melaksanakan istbat nikah yaitu dengan pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah.

Pelaksanaan sidang keliling tersebut terdapat 3 (tiga) lokasi yaitu: (Zulfa, Wawancara, 8 Januari 2020)

1. Kecamatan Talawi, dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA)
2. Kecamatan Silungkang, dilaksanakan di Kerapatan Adat Nagari (KAN)
3. Kecamatan Barangin, dilaksanakan di Kantor Desa Lumindai

Pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah tersebut, Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II hanya menyelesaikan 8 (delapan) perkara permohonan itsbat nikah, sedangkan berdasarkan anggaran dana sebesar Rp. 40.000.000 untuk 19 (sembilan belas) kali sidang untuk satu tahun, Dalam pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah, pihak pengadilan menghadapi hambatan yang mana hambatan itu ialah tempat untuk melaksanakan sidang keliling tersebut tidak memadai sehingga sulit untuk melaksanakan sidang keliling tersebut dan lokasi tempat pelaksanaan sidang keliling tersebut sulit dijangkau oleh transportasi sehingga pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah tersebut tidak terlaksanakan dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II.

Dalam proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II terdapat hambatan yang dialami oleh pihak pengadilan selama proses persidangan yaitu kurangnya kedisiplinan para pihak dalam menghadiri persidangan sehingga persidangan tersebut terlambat dilaksanakan serta kurangnya pemahaman para pihak memahami alur dan apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam

persidangan seperti tidak membawa saksi ke persidangan sehingga persidangan tersebut diundur ke minggu berikutnya dan membuat persidangan itsbat nikah tersebut memakan waktu beberapa minggu, yang mana seharusnya sidang itsbat nikah dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu kali sidang. (Dermawan, Wawancara 8 Januari 2020). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Menangani Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II"

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh melalui wawancara dan dokumentas. Setelah data terkumpul diolah dengan cara deskriptif kualitatif dan kemudian dianalisis dengan melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II Sosialisasi Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah**

Pelaksanaan sidang keliling Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II dimulai sejak tahun 2017 setelah keluarnya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II telah melakukan sosialisasi di beberapa tempat, yaitu:

1. Rabu, 31 Juli 2019, dilaksanakan di ruang kerja Walikota Sawahlunto, Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II Doni Dermawan, menjadi narasumber dalam kegiatan "Sosialisasi Mengenai Anggaran Dana Itsbat Nikah Terpadu tahun 2020" yang dihadiri oleh Walikota Sawahlunto Deri Asta, Wakil Walikota Sawahlunto Zohirin Sayuti, Kepala Kankamenag Kota Sawahlunto Idris Nazar serta seluruh pimpinan Forkopimda dan Instansi Daerah yang terkait.
2. Selasa, 26 November 2019, dilaksanakan di Aula Kantor Camat Silungkang pada pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB. Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II Fathur Rizqi, menjadi narasumber dalam kegiatan "Sosialisasi Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Perekaman KTP-Elektronik" yang diadakan oleh Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Acara dihadiri oleh, Camat Silungkang, KUA Silungkang, Hakim PA Sawahlunto, Danramil, Kepala Dinas Dukcapil dan Kapolsek Silungkang Kota Sawahlunto.
3. Jum'at, 22 November 2019, Hakim PA Sawahlunto Bapak Fathur Rizqi, mengikuti acara Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan yang di gelar di Kantor Camat Barangin Kota Sawahlunto. Acara dihadiri oleh, Camat Barangin, KUA Barangin, Hakim PA Sawahlunto, Danramil, Kepala Dinas Dukcapil dan

Kapolsek Barangin Kota Sawahlunto. Acara dihelat di Aula Kantor Camat Barangin pada pukul 09.00 sampai pukul 11.45 WIB. (Dermawan, Wawancara, 10 Maret 2020)

Dari acara tersebut di ketahui sebanyak 2208 warga Sawahlunto belum memiliki data kependudukan (kutipan akta perkawinan) yang tersebar di 4 Kecamatan yakni, 718 Barangin, 467 Lembah Segar, 384 Silungkang dan 639 di Talawi. Peserta merupakan Kepala Desa/ Lurah di wilayah Barangin, didampingi bagian pelayanan umum, dan masing-masing desa mengutus 3 orang perangkat.

Tujuan dari sosialisasi diatas ialah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya itsbat nikah tersebut mengingat banyaknya warga sawahlunto yang belum memiliki data kependudukan (kutipan akta perkawinana) serta untuk segala sesuatu administrasi yang dilakukan, serta memberikan informasi bahwa adanya pelayanan bantuan hukum khusus itsbat nikah bagi masyarakat yang tidak mampu serta tidak memiliki akses untuk pelayanan ke Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II.

### **Proses Pelaksanaan Sidang Keliling**

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, proses administrasi pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto adalah:

1. Pendaftaran permohonan dapat dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II
2. Bagi daerah yang tidak memungkinkan untuk mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, dapat mendaftarkan permohonannya kepada petugas pelaksanaan sidang keliling yang terlebih dahulu datang sebelum pelaksanaan sidang dilakukan. Hal ini dilakukan setelah pihak instansi yang bekerja sama dengan pengadilan telah mengumpulkan para pihak yang berperkara.
3. Pihak Pemohon yang mengajukan isbat nikah, terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara, untuk Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II pembayarannya dilakukan melalui Bank BRI Cabang Sawahlunto yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 seperti tersebut dalam SKUM. Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukannya dengan cuma-cuma/prodeo.
4. Setelah pembayaran panjar biaya perkara dilakukan, kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama atau ke tempat pelaksanaan sidang keliling dilakukan dengan melampirkan bukti slip pembayaran lewat Bank tersebut, dan selanjutnya pemohon pulang dan menunggu panggilan sidang.
5. Ketua Pengadilan Agama, membuatkan PMH dan majelis hakim yang ditetapkan harus segera membuatkan PHS/ penetapan hari sidang, yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui radio. Dan setelah 14 hari diumumkan itu, baru sidang dapat dilakukan, dan pemohon dipanggil oleh juru sita untuk menghadiri sidang itu, minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.
6. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan Penetapan, salinan penetapan ini dapat diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penetapan tersebut/ sidang berakhir.
7. Salinan Penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya salinan penetapan ini dibawa dan diserahkan kepada

Kantor KUA tempat tinggal pemohon, untuk dicatatkan dalam register dan menggantikannya dengan Buku Nikah (Rosniwati, Wawancara 15 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, syarat untuk mendaftarkan permohonan itsbat nikah pada sidang keliling di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II adalah :

1. Masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan
2. Masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di Kantor Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis
3. Masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
4. Masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi hanya perlu menyiapkan salah satu dokumen sebagai syarat untuk mengajukan permohonan sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  - b. KKM/Jamkesmas/Kartu Raskin/PKH/BLT/KPS
  - c. Dokumen lain yang memberikan keterangan tidak mampu (Zulfa, Wawancara 11 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, proses pelaksanaan itsbat nikah sidang keliling di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II adalah: Perkara itsbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II adalah perkara itsbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*)

1. Sidang permohonan itsbat nikah dihadiri oleh pasangan suami istri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain
2. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal dunia, permohonan itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada pelayanan terpadu.
3. Pemeriksaan permohonan itsbat nikah dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal
4. Tata cara sidang di luar gedung Pengadilan dilaksanakan berdasar ketentuan yang berlaku
5. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi
6. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
7. Pelaksanaan sidang keliling dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fitriadi, Wawancara 13 Maret 2020).

Berdasarkan Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu:

1. Kecamatan Talawi, dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA)
2. Kecamatan Silungkang, dilaksanakan di Kerapatan Adat Nagari (KAN),

3. Kecamatan Lumindai, dilaksanakan di Kantor Desa. (Zulfa, Wawancara, 8 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, penetapan perkara sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II yaitu:

1. Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah, atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama
2. Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Doni Dermawan, Wawancara 13 Maret 2020)

### Anggaran Dana

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, dana anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II adalah Rp. 40.000.000/tahun untuk 19 kali sidang, Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II ini harus mengeluarkan dana dari DIPA untuk para petugas di lapangan yang sesuai dengan Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama pasal 13 yaitu biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari

1. Biaya tempat persidangan
2. Biaya sewa perlengkapan sidang
3. Biaya petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi (Dermawan, wawancara 17 Februari 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, terdapat 8 (delapan) perkara permohonan itsbat nikah dalam pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah, rincian dari perkara permohonan itsbat nikah pada pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II sebagai berikut:

1. Tahun 2017
  - a. Perkara Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.SWL, para pemohon melakukan pernikahan pada tanggal 25 November 2002 dan melakukan itsbat nikah pada tanggal 1 Februari 2017 dengan waktu sidang 22 hari, (1) satu kali sidang di Kantor Desa Lumindai Kecamatan Barangin
  - b. Perkara Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.SWL, para pemohon melakukan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1980 dan melakukan itsbat nikah pada tanggal 22 Februari 2017 dengan waktu sidang 21 hari, (1) satu kali sidang di Kantor Desa Lumindai Kecamatan Barangin
  - c. Perkara Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.SWL, para pemohon melakukan pernikahan pada tanggal 9 Juli 2003 dan melakukan itsbat nikah pada tanggal 2 Mei 2017

dengan waktu sidang 37 hari, (1) satu kali sidang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi.

- d. Perkara Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.SWL, para pemohon melakukan pernikahan pada tanggal 2 Desember 1996 dan melakukan itsbat nikah pada tanggal 12 Mei 2017 dengan waktu sidang 64 hari, (2) dua kali sidang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi.

Pada tahun 2017 terdapat 5 kali sidang pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah.

## 2. Tahun 2018

Perkara Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.SWL, para pemohon melakukan pernikahan pada tanggal 19 Desember 1975 dan melakukan itsbat nikah pada tanggal 8 Maret 2018 dengan waktu sidang 21 hari, (1) satu kali sidang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi. Pada tahun 2018 terdapat 1 kali sidang pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah

## 3. Tahun 2019

- a. Perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.SWL, para pemohon melakukan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2016 dan melakukan itsbat nikah pada tanggal 4 April 2019 dengan waktu sidang 18 hari, (1) satu kali sidang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi

- b. Perkara Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.SWL, para pemohon melakukan pernikahan pada tanggal 7 Juli 1997 dan melakukan itsbat nikah pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan waktu sidang 26 hari, (1) satu kali sidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Silungkang.

- c. Perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.SWL, para pemohon melakukan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2017 dan melakukan itsbat nikah pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan waktu sidang 19 hari, (1) satu kali sidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Silungkang. (Rosniwati, Wawancara 17 Februari 2020)

Pada tahun 2019 terdapat (3) tiga kali pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah.

## **2. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II**

### **Efektivitas Sosialisasi Sidang Keliling Itsbat Nikah**

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengklarifikasi mengenai sosialisasi sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II dilihat dari aspek kualitas, kuantitas dan waktu sebagai berikut:

#### 1. Sosialisasi sidang keliling itsbat nikah berdasarkan kualitas

Berdasarkan penelitian setelah wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, pengadilan telah melakukan sosialisasi di beberapa tempat, jika dilihat dari indikator "tingkat kepuasan" Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II telah memenuhi standar tersebut karena sosialisasi tersebut diterima dengan baik oleh para pejabat yang berada di Kota Sawahlunto serta Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II juga melakukan sosialisasi tersebut di beberapa daerah yang ada di Kota Sawahlunto.

#### 2. Sosialisasi sidang keliling itsbat nikah berdasarkan kuantitas

Berdasarkan hasil penelitian setelah wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, jika dilihat berdasarkan kuantitas, pada tahun 2019 telah melakukan sosialisasi 3 (tiga) kali dan pada tahun 2019 juga terdapat 3 perkara yang melakukan permohonan itsbat nikah pada sidang keliling. Dari hal tersebut terlihat keseimbangan antara pihak Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II yang mana telah melakukan 3 (tiga) kali sosialisasi dengan banyaknya perkara yang masuk pada tahun 2019.

### 3. Sosialisasi sidang keliling itsbat nikah berdasarkan waktu

Berdasarkan hasil penelitian setelah wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, jika dilihat berdasarkan waktu Pengadilan telah mampu melakukan sosialisasi sidang keliling itsbat nikah sebanyak 3 (tiga) kali dalam tahun 2019 di beberapa tempat, yang mana sosialisasi tersebut juga membutuhkan perencanaan untuk melakukannya.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan sosialisasi Pengadilan Agama Sawahlunto dilihat dari standart efektifitas telah mencapai ke efektifitasan tersebut.

## **Efektivitas Proses Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah**

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengklarifikasi mengenai proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II dilihat dari aspek kualitas, kuantitas dan waktu sebagai berikut:

### 1. Proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah berdasarkan kualitas

Berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II telah mencapai standar tingkat kepuasan yang mana pengadilan telah mengikuti kebijakan yang telah ditentukan untuk pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah pada pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah karena pengadilan telah memberikan keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dalam pelaksanaan proses persidangan pihak pengadilan mengalami kendala yang mana kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai alur proses persidangan serta kurang kedisiplinan para pihak untuk melaksanakan proses persidangan seperti keterlambatan menghadiri persidangan. Namun dengan adanya kendala tersebut pihak pengadilan berusaha untuk memaksimalkan proses persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar

### 2. Proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah berdasarkan kuantitas

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II telah memenuhi standart kuantitas karena pengadilan telah mengikuti kebijakan yang telah ditentukan untuk melakukan sidang keliling itsbat nikah. Serta pengadilan juga melakukan sidang keliling itsbat nikah di beberapa kecamatan yang ada di Kota Sawahlunto sehingga masyarakat yang ingin mengajukan permohonan itsbat nikah di tempat tinggal mereka. Dari beberapa kecamatan tersebut pihak pengadilan juga telah bekerjasama dengan pihak instansi yang ada di kecamatan tersebut, dengan adanya kerjasama dengan pihak instansi memberikan kemudahan bagi pihak pengadilan untuk melaksanakan sidang keliling itsbat nikah dan

memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan itsbat nikah.

### 3. Proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah berdasarkan waktu

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II telah memenuhi standar waktu karena pengadilan telah mengikuti kebijakan yang telah ditentukan untuk melaksanakan sidang keliling itsbat nikah tersebut, dengan telah mengikuti kebijakan tersebut masyarakat tidak perlu menunggu lama dalam hal proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah tersebut seperti penentuan hari sidang, penunjukan hakim, jurusita dan panitera yang menangani perkara tersebut. Serta dalam hal pemberian salinan putusan juga diberikan pada hari yang sama kepada para pemohon yang telah melakukan sidang keliling itsbat nikah tersebut. Walaupun dengan telahnya ditentukan waktu dengan maksimal pihak pengadilan tetap mendapatkan kendala yang mana kendala tersebut berasal dari para pihak seperti pada sidang pemeriksaan saksi, para pihak tidak membawa saksi ke persidangan. Karena hal tersebut membuat persidangan pemeriksaan saksi di undur ke minggu berikutnya sehingga membuat waktu persidangan menjadi lama. Namun dengan adanya kendala tersebut pihak pengadilan tetap berusaha untuk memaksimalkan waktu persidangan dengan baik.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II dilihat dari standart efektifitas telah mencapai ke efektifitasan tersebut.

## **Efektifitas Anggaran Dana**

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengklarifikasi mengenai anggaran dana pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II dilihat dari aspek kualitas, kuantitas dan waktu sebagai berikut:

### 1. Anggaran dana berdasarkan kaulitas

Berdasarkan hasil penilitian, Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II telah memenuhi standart "tingkat kepuasan" yang mana dengan anggaran dana sebesar Rp. 40.000.000/tahun untuk 19 kali sidang, dana tersebut telah digunakan untuk biayatempat persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang serta biaya petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya uang harian dan biaya transportasi. Dengan dana tersebut telah mencukupi untuk pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah tersebut, sehingga tidak ada kendala mengenai kekurangan dana untuk pihak pengadilan serta pihak instansi yang bekerjasama dengan pengadilan.

### 2. Anggaran dana berdasarkan kuantitas

Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II telah mencapai standart kuantitas yang mana jika dilihat berdasarkan kebijakan anggaran dana sebesar Rp. 40.000.000/tahun untuk 19 kali sidang serta untuk biaya tempat persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang dan biaya petugas pelaksanaan sidang keliling yang meliputi biaya uang harian dan biaya transportasi. Jika dilihat dari perkara yang masuk pada 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 9 (sembilan) perkara yang masuk dan 8 (delapan) diantaranya perkara itsbat nikah yang mana pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) kali sidang, tahun 2018 terdapat 1 (satu) kali sidang dan tahun

2019 terdapat 3 (tiga) kali sidang. Dari penjelasan di atas terlihat keseimbangan yang mana anggaran dana tersebut digunakan untuk biaya sebagaimana dijelaskan di atas dan termasuk biaya sidang keliling yang dilaksanakan, maka dapat penulis simpulkan berdasarkan kuantitas anggaran dana tersebut sudah mencapai keefektivitasan tersebut.

### 3. Anggaran dana berdasarkan waktu

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II telah mencapai standar waktu. Yang mana jika dilihat dengan kebijakan yang telah ditentukan yaitu anggaran dana Rp. 40.000.000/tahun untuk 19 kali sidang dan yang telah terlaksanakan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II pada 3 (tiga) tahun terakhir telah menyelesaikan 8 (delapan) perkara itsbat nikah pada sidang keliling dengan waktu paling lama hanya 2 (dua) kali sidang pada 1 (satu) perkara. Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa anggaran dana berdasarkan waktu telah mencapai ke efektifitasan karena perkara yang masuk pada tiap tahunnya hanya sedikit.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan anggaran dana pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II dilihat dari standar efektifitas telah terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan dan targetnya.

## KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II” penulis dapat menyimpulkan:

1. Pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II meliputi sosialisasi pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah, proses pelaksanaan sidang keliling dan realisasi anggaran dana.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, dilihat dari standar efektifitas sudah terlaksana dengan baik pada tiga hal, yaitu: efektifitas sosialisasi pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah, efektifitas proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah dan efektifitas anggaran dana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, Muhammad. (2004). *Tafsir Al Ghazali*. Yogyakarta: Futuh Printika.
- Al-Faruq, Asadulloh. (2009). *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Badilag Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Swahlunto  
<https://www.pa-sawahlunto.go.id>
- Manan, Abdul. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

- Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Lengkap Peradilan Agama. (2017). Jakarta: Sinar Grafika.
- Praja, Juhaya S. (1991). *Keadilan Menurut Islam*. Bandung: CV. Pustaka.
- Prosedur Berperkara Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2019
- Shihab, Muhammad Quraish. (1996). *Wawasan Al-qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan IKAPI.
- Soeroso, R. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiarto, Umar Said. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Pena Grafika.